



## PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Jakarta, 07-03-1984, NIK. 1277010703840006, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumahan Sabungan Indah Nomor 45, Kelurahan Sabungan Indah, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon;

#### Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Palembang, 10-09-1986, NIK. 1277015009860007, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Perumahan Sabungan Indah Nomor 69, Kelurahan Sabungan Indah, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 1 September 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk, pada hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 3 Nopember 2007, tercatat dan terdaftar di KUA kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/07/XI/2007, tanggal 3 Nopember 2007;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya)
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Zubeir Ahmad, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan kemudian pindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama masih tetap di Perumahan Sabungan Indah, Kelurahan Sabungan Indah, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon seperti Pemohon menyuruh Termohon agar merubah tingkah laku Termohon yang selalu boros dalam membelanjakan kebutuhan rumah tangga dan Termohon selalu mementingkan diri sendiri dan juga lebih sering mendengarkan perkataan orang lain dari pada Pemohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon masih tetap saja tidak mau berubah, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon sering mengabaikan perintah Pemohon dan ajakan untuk berhubungan suami istri, padahal Pemohon sangat menginginkan dan mendambakan sebuah keturunan dan Termohon juga tidak suka terhadap keluarga besar Pemohon dan kurang bersilaturahmi kepada orang tua Pemohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih dengan;
  - Termohon selalu egois dan keras kepala, dan Pemohon sudah sering menyeruh Termohon agar merubah sikap dan perilakunya tersebut, namun Termohon tidak mau dan masih tetap saja egois dan keras kepala, dan Termohon juga kurang memperdulikan kebutuhan Pemohon seperti tidak pernah menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon apabila Pemohon berangkat kerja, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
7. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 24 Agustus 2020 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, lalu kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 1 (satu) tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon adalah seorang PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang sudah mendapat izin perceraian dari atasan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/517/2021, tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah mengurus surat izin dari atasannya dan Penggugat telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor: 188.45/517/KPTS/2021, tanggal 18 Agustus 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/07/XI/2007 tanggal 3 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi;

1. Nur Lola binti Jadesa, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal Jalan Abror, Desa Huta Padang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Muhamamad Dahlan karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan juga kenal dengan

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Termohon yang bernama Ayu Mega Ananda;

- Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Kisaran;
  - Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Perumahan Sabungan Indah, Kelurahan Sabungan Indah, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;
  - Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami serta Termohon juga tidak mau mengurus Pemohon;
  - Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2020;
  - Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, Pemohon pun tidak tahan lagi hidup bersama Termohon;
2. Ali Asrin bin Kadomu, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Jalan Abror, Desa Huta Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Muhamamad Dahlan

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk



karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Ayu Mega Ananda;

- Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Kisaran;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Perumahan Sabungan Indah, Kelurahan Sabungan Indah, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;
- Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami serta Termohon juga tidak mau mengurus Pemohon;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2020;
- Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, Pemohon pun tidak tahan lagi hidup bersama Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan cerai supaya melampirkan surat izin perceraian dari atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/517/KPTS/2021, tanggal 18 Agustus 2021, perihal izin Pemberian Izin Perceraian. Dengan demikian, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 3

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk





ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Majelis Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk



beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg. di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 RBg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan baik oleh saksi-saksi Pemohon pada dasarnya saling mendukung, saling terkait dan tidak saling kontradiktif, dimana keterangan yang diberikan oleh para saksi mengarah pada suatu kesimpulan yang sama tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal pada tanggal 3 Nopember 2007 akan tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon Termohon tidak menghargai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk



4. Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon , dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk



*sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimberkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk



3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Rujaini Tanjung, S.H, serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H  
Hakim Anggota,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	290.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	390.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 234/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)